

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bahwa proses implementasi pasal 105 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan terutama semua pihak yang kerap kali mengalami hambatan baik hambatan secara instansi maupun hambatan di luar instansi secara garis besar di ketahui bahwa hambatan diluar dari pada instansi merupakan hambatan terbesar dimana hambatan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat yang turut serta memberikan peran sebagai proteksi awal dalam hal pencegahan narkoba agar terperolehnya hasil maksimal dan dan hasil yang seseuai dari apa yang di tuju oleh Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Berdasarkan penelitian yang ditemukan adapun faktor – faktor yang menjadi hambatan terpenting yakni adalah, faktor rasa takut, faktor kebudayaan, dan faktor soialisasi dimana ketiga faktor tersebut saling keterkaitan dan hidup di tengah – tengah masyarakat yang masih menganggap semua hal yang bersangkutan dengan pencegahan bahaya dari narkoba ini adalah tugas dan tanggung jawab oleh badan narkoba nasional provinsi gorontalo dan polda gorontalo dengan satu alasan bahwa undang-undang nomor 35 tahun 2009

tentang narkoba ini tidak memberikan perlindungan yang optimal untuk masyarakat yang menjadi informan ataupun yang berperan serta dalam upaya pencegahan narkoba, ditambahkan pula bahwa upaya yang harus dilakukan oleh pihak terkait seperti badan narkoba nasional provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo adalah dengan cara memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas bahwa persoalan pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab bersama, namun hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya ditingkatkan kelurahan sehingga tanpa di sadari jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi semakin bertambah.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam hasil penelitian ini :

1. Dengan melihat permasalahan yang ada bahwa proses Implementasi Pasal 105 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini masih belum efektif mengingat sampai pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham tentang bagaimana seharusnya peran masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo selama ini hanya sekedar melakukan upaya preventif saja seperti melakukan sosialisasi atau sekedar memberikan informasi-informasi tentang narkoba melalui penyuluhan atau sosialisasi narkoba.

Untuk lebih mengefektifkan proses Implementasi Pasal 105 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah perlu adanya sosialisasi yang didalamnya memuat tentang pendidikan atau pelatihan langsung kepada masyarakat tentang proses-proses melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, masyarakat di jaman sekarang lebih cenderung malas memahami sesuatu dengan cara hanya mendengar dan penyampaian materi saja yang pada akhirnya masyarakat lebih berharap royalti dibandingkan memahami materi yang disampaikan oleh pemateri setiap mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dn Polda Gorontalo.

Peran masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan narkotika ini juga perlu di perhatikan kembali dan harus lebih sering dilakukan oleh pihak Kelurahan tenda kecamatan hulonthalangi kota gorontalo yang sebelumnya belum pernah melakukan sosialisasi pencegahan narkotika mengingat sebagian masyarakat dikelurahan tenda kecamatan hulonthalangi kota gorontalo ini sudah banyak yang diproses hukum karena menyalahgunakan narkotika.

2. Di harapkan kepada BNN maupun kepolisian khususnya kepolisian polda Gorontalo agar lebih meningkatkan kerja sama bukan hanya dengan instansi – instansi terkait namun di sertai dengan kedekatan terhadap masyarakat dalam hal ini hubungan emosional baik BNN dengan masyarakat ataupun pihak Kepolisian dengan masyarakat harus lebih di tingkatkan agar faktor – faktor baik faktor rasa takut, faktor budaya (acuh tak

acuh) ataupun faktor sosialisasi yang kurang maksimal yang menjadi penghambat dalam proses implementasi bisa terselesaikan sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sehat, bersih dan terbebas dari dampak buruk narkoba.